

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 10**

**SERI : A**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
  - b. bahwa penetapan batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006, Lampiran I Bab V Prosedur Penatausahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap penetapan besaran SPP-UP tersebut perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BEKASI.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Perubahan terhadap Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi;
7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

### **Pasal 2**

Penetapan besaran SPP-UP dalam rangka pengisian uang persediaan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab V Prosedur Penatausahaan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006, dirubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

Besaran jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas merupakan jumlah besaran SPP-UP yang telah memperhitungkan jumlah pengambilan SPP-UP yang telah dcairkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan.

### **Pasal 4**

Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk keperluan uang persediaan SKPD.

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Mei 2007

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI A